

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Perkembangan Youtube

Pada awalnya Youtube mulai didaftarkan secara administrasi pada tanggal 14 Februari 2005. Didirikan oleh tiga mantan karyawan Paypal yaitu Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim. Pada awal berdirinya target ketiga pendiri Youtube tersebut adalah menjadikan Youtube sebagai aplikasi kencana online berbasis video. Namun rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian ketiga founder Youtube tersebut kebingungan, akan dibawa kemana kah Youtube ini selanjutnya. Kegagalan ini tidak membuat ketiga founder Youtube menyerah, selanjutnya mereka membuat kebijakan baru tentang pengaplikasian Youtube yaitu mereka mengizinkan siapa saja yang ingin mengunggah video apapun di youtube. Kemudian untuk mengawalinya Jawed Karim mengunggah videonya yang sedang mengunjungi kebun binatang Diego Zoo, video tersebut diberikan judul *Me at the Zoo*. Video tersebut berdurasi 19 detik dan sekaligus sebagai konten video pertama Youtube. Video tersebut telah ditonton 319 juta kali per Mei 2024.¹

Letak kantor pertama Youtube yaitu berada di atas sebuah restoran pizzeria dan restoran Jepang di San Mateo, California. Kemudian seiring berkembangnya Youtube dan mulai banyaknya peminat, pada November 2006 pihak Google memutuskan untuk melakukan pembelian Youtube dengan harga \$ 1,6 Miliar atau setara dengan Rp. 25.631.600.000,00. Maka dari itu sekarang Youtube lebih dikenal sebagai anak dari perusahaan Google. Pada umumnya isi dari unggahan video Youtube adalah milik pribadi namun ada beberapa perusahaan yang mulai mengunggah videonya yaitu perusahaan BBC atau Hulu dimana materi mereka unggah pada situs kemitraan Youtube. Youtube memiliki keunikan tersendiri dalam pengaplikasiannya yaitu bagi siapapun yang tidak memiliki akun Youtube, tetap dapat menonton video konten orang lain yang diunggah pada situs ini.

Youtube secara umum adalah situs web yang memfasilitasi penggunaannya untuk melakukan kegiatan melihat atau membagikan

¹ Puspita Sari Br Ginting, <https://tis1.itbi.ac.id/sejarah-youtube-dan-mengenal-pendiri-youtube-platform-berbagi-video-terbesar-di-dunia/>, 30 Agustus 2022

videonya kepada masyarakat umum. Aplikasi Youtube digolongkan sebagai situs online paling baik di seluruh dunia dalam hal melakukan kegiatan menonton ataupun berbagi video. Video yang ada di Youtube bermacam-macam bentuknya seperti video tutorial, vlog, berita, edukasi, mural, animasi dan yang lainnya. Makin banyaknya ragam video yang ada di Youtube disebabkan oleh semakin majunya perkembangan zaman dan semakin lancarnya jaringan internet.

Video konten yang terdapat pada Youtube merupakan konten video milik individu ataupun milik perusahaan. Bagi pengunggah konten Youtube sering disebut sebagai konten creator atau lebih dikenal dengan sebutan Youtuber. Makin baiknya perkembangan teknologi kini Youtuber tidak lagi melakukan pengunggahan videonya secara pribadi, namun mulai melakukan unggah video secara berkelompok dan mulai membuat tim sehingga konten video yang diunggahnya akan menghasilkan video yang semakin baik. Tugas per individu kelompok berbeda-beda mulai dari pembuat tema, penyedia ide atau konsep video, penyedia property, dan bagian editing video. Konten video yang diunggah tidak terbatas asalkan memenuhi beberapa kebijakan dari pihak Youtube.

Diantara kebijakan dari pihak Youtube antara lain melarang penggunaannya mengunggah konten pornografi, konten kekerasan, konten penipuan, mengunggah video ujaran kebencian dan kegiatan spam video. Spam video merupakan kegiatan pengunggahan video secara berlebihan atau berulang-ulang tanpa adanya tujuan yang jelas. Kebijakan tersebut dibuat untuk memberikan kenyamanan kepada para pengguna Youtube.²

2. Klasifikasi Channel Youtube

Keberadaan Youtube semakin populer dengan adanya *channel-channel* yang mulai mengisi halaman Youtube. Konten creator dengan keterampilannya yang dapat menarik hati masyarakat mulai dari keterampilan audio, visual dan kreatifitasnya. Saat ini kebanyakan creator sudah mulai membuat *channel* yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, hal ini agar pada *subscriber* dapat memilih tontonan yang mereka kehendaki.³ Berikut adalah beberapa channel youtube yang populer dan mulai berkembang di Indonesia saat ini :

² Waldan Warid Sitompul, Siti Masitoh, and Siti Pardiani Tanjung, 'Penelitian Tentang Youtube', *Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 2022.

³ Pratama and Kahija.

1. Channel Animasi

Channel Youtube animasi merupakan saluran video youtube dimana para kreatornya mengunggah video yang berkaitan dengan gambar animasi digital yang dibuat sendiri disertai dengan video dialog singkat. Video tersebut biasanya memiliki durasi yang singkat yang berisi tentang cerita sebuah kisah yang menarik, video ini biasanya di buat menggunakan teknik visual, teks animasi, dan perekam suara. Tidak jarang pula channel animasi ini mengunggah berupa animasi digital, kartun dan berupa sketsa. Target channel ini biasanya pada kalangan anak-anak

2. Channel Komedi

Channel komedi merupakan channel youtube yang berisi tentang sebuah video yang bertujuan untuk membuat siapa saja yang menonton channel tersebut tertawa. Karakteristik channel ini adalah mencakup orang-orang sekitar, kompilasi video internet, dan sandiwara. Tatanan channel youtube komedi biasanya menonjol pada proses editingnya yang berbeda dari channel lainnya yaitu seperti pemotongan lomapatan, gerakan lambat, gerakan cepat, mengganti latar belakang, dan menggunakan musik nakal pada saat-saat tertentu. Target channel youtube ini adalah semua kalangan, tetapi ada beberapa video komedi yang tidak layak dipertontonkan kepada anak-anak di bawah umur.

3. Channel Fashion

Channel youtube fahion ini biasanya membahas tentang tren busana dan stayl masa kini. Kreator channel ini biasanya membagikan tips-tips dan trik dalam memilih dan menggabungkan beberapa stayl agar menjadi satu kesatuan yang terlihat bagus. Dalam channel ini creator video juga merekomendasikan beberapa barang yang harus dibeli untuk menambah gaya busana, serta memberikan penjelasan apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam dunia fashion. Channel fashion ini meliputi video gaya busana terbaru, unboxing barang-barang baru dan tren-tren terbaru. Chnnel ini biasanya paling disukai oleh kaum wanita

4. Channel Keagamaan

Channel ini berisi tentang ajaran-ajaran agama, seperti halnya tausiah, video-video murotal dan membahas tentang permasalahan-permasalahan agama. Channel ini dibuat bertujuan untuk mempermudah seseorang dalam mempelajari ilmu agama, Karena dengan youtube saja dapat mendengarkan, mengaji dan mempelajari agama hanya dengan genggam tangan saja. Channel ini biasanya sering dimanfaatkan oleh para pendakwah

seperti para ustadz dan ustadzah dalam membagikan tausiah mereka. Sasaran target channel ini adalah semua golongan dari muda sampai tua.

5. Channel Memasak

Channel ini berisi tentang video-video tutorial memasak makanan. Biasanya creator channel ini mempraktikkan cara memasak makanan yang sedang trend dan di harapkan orang lain yang menontonnya ikut mempraktikkan hasil masakannya tersebut. Selain sebagai video tutorial memasak para pemilik resto atau kafe pun sering mengunggah konten makanan mereka ke channel ini sebagai ajang promoisi. Channel ini biasanya lebih disukai oleh kalangan ibu-ibu.⁴

3. Youtube Sebagai Sumber Penghasilan

Youtube sebagai wadah dalam menghasilkan karya-karya yang sesuai dengan kreatifitas masing-masing. Serta memberikan kesempatan banyak orang untuk melakukan kegiatan mengirim video apa saja, seperti halnya musik, vlog, film, tutorial dan yang lainnya berupa video ataupun audio. Saat ini prngguna Youtube telah mencapai lebih dari satu miliar pelanggan yang berarti hampir sepertiga pengguna internet adalah pengguna Youtube. Saat ini keberadaan Youtube tidak hanya sekedar aplikasi sharring video semata, tetapi lebih dari pada itu. Youtube saat ini merupakan aplikasi yang juga sebagai sumber penghasil. Krena dengan Youtube seseorang dapat menghasilkan pundi pundi rupiah lewat video-video yang ia bagikan.

Konten creator Youtube menjadikan Youtube sebagai alat untuk mrndapatkan penghasilan, baik mendapatkan penghasilan secara langsung dari Youtube melalui video-videonya maupun dari pihak lain. Berikut ini adalah berbagai macam cara memperoleh pendapatan dari Youtube atau yang sering disebut sebagai monetasi, antara lain :

- a. Ikut serta bergabung dalam, *Youtube Partner Program*, untuk dapat bergabung dalam program tersebut pengguna Youtube harus memiliki 500 subscriber serta 3.000 Jam Tayang.
- b. Mendapatkan pendapatan dari endorsement , yaitu melakukan promosi produk atau jasa orang lain.\
- c. Melakukan penjualan produk atau jasa milik sendiri melalui akun youtube pribadi.⁵

⁴ Christie Passaris, <https://clipchamp.com/id/blog/ide-channel-youtube/>, 11 September 2022

⁵ Arif Hariyanto and Putra.

Akun Youtube yang telah dimonetisasi, maka pasti akan mendapatkan penghasilan dari masing-masing video yang diunggahnya, tergantung pada jumlah viewers, jam tayang dan jumlah subscriber. Youtube Partner Program ini merupakan wadah kerja sama dengan pihak Youtube yang menjanjikan karena prosedurnya yang mudah dan tanpa adanya biaya serta nantinya akan mendapatkan penghasilan yang cukup menjanjikan.⁶

Trend ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di dunia khususnya di Indonesia yang sekaligus sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia juga ikut serta dalam melakukan bisnis dengan Youtube Partner Program ini. Kerjasama antara pemilik akun youtube dengan pihak Youtube Partner Program ini merupakan perjanjian untuk mengiklankan sebuah produk yang dalam Fiqih Muamalah disebut juga sebagai Syirkah Abdan yaitu perjanjian dua belah pihak dalam melakukan sebuah usaha atau pekerjaan dimana hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Google AdSense merupakan sebuah program iklan yang disediakan oleh google, dan para konten creator youtube wajib mentaati peraturan yang telah dibuat oleh google AdSense. Apabila seorang Yotuber telah mendaftarkan akunya pada Google AdSense, maka Google AdSense tersebut akan memberikan penghasilan kepada setiap video yang dibuat oleh konten creator dengan cara setiap ada pengunjung yang menonton video tersebut dan mengklik iklan yang disajikan dalam video.⁷

Jika dikalkulasi, Seorang konten creator Youtube mendapatkan uang sebanyak US\$ 3-5 atau sama dengan Rp. 45-75 ribu rupiah disetiap video dengan 1.000 views. Penghasilan tersebut belum ditambah dengan hasil dari pemasangan iklan yang ada di dalam video, dimana nominal dari penghasilan itu bisa mencapai US\$ 18 atau dalam rupiah adalah Rp. 270 per 1.000 views. Menurut data Forbes, kisaran pendapatan yang diperoleh oleh konten creator Youtube dengan jumlah 1.000.000 viewers disetiap video uanggahnya adalah rata-rata US\$ 5.000 atau sama dengan Rp.75.000.000. Akan tetapi penghasilan tersebut belum ditambah dengan penghasilan iklan., jumlah intensitas klik tayang, dan yang lainnya.⁸

⁶ Arif Hariyanto and Putra.

⁷ Sitompul, Masitoh, and Tanjung.

⁸ Ilham Fikriansyah, <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6176836/berapa-pendapatan-youtuber-dengan-1-000-subscribers-segini-nominalnya>, Rabu 13 Juli 2022

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Data Tentang Channel Youtube Sebagai Potensi Baru Wakaf

Wakaf adalah sebuah alat perekonomian keagamaan yang mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan hidup umat Islam. Untuk menanggulangi masalah ekonomi, wakaf mempunyai potensi sebagai alternatif sumber pendanaan untuk menanggulangi masalah sosial.⁹ Direktorat pemberdayaan wakaf mengatakan bahwa, wakaf merupakan sebuah kegiatan keagamaan yang mempunyai potensi besar. Dalam pelaksanaan wakaf, wakaf harus dikelola serta dikembangkan menjadi sebuah alat yang dapat memberikan jawaban dalam menyelesaikan problematika yang ada di lingkungan masyarakat. Bersamaan dengan berjalannya waktu, pandangan tentang wakaf telah banyak mengalami perubahan seiring dengan banyaknya problematika yang terjadi di masyarakat serta kebutuhan yang berkembang di masyarakat semakin kompleks. Agar teori wakaf lebih relevan, setiap teori yang ada harus didasarkan pada teori perubahan dan teori kontemporer yang sesuai dengan pandangan syariah.¹⁰

Pada awalnya masyarakat menganggap wakaf merupakan sebuah pemberian berupa harta tak bergerak seperti tanah, dan bangunan. Hal ini merupakan pernyataan yang benar, seiring dengan catatan sejarah yang menjelaskan bahwa pelaksanaan wakaf berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Tetapi dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, diikuti dengan berbagai permasalahan yang berkembang, wakaf juga telah berkonversi menjadi sesuatu yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat saat ini. Wakaf sebagai bentuk aktivitas sosial yang memungkinkan hasil manfaat dari wakaf tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Sebagai bentuk aktivitas sosial, wakaf memberikan pandangan bagaimana cara masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Dalam pengelolaan wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan benar serta diamankan kepada nadzir yang tepat, agar manfaat wakaf dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Partisipasi wakaf dalam menyelesaikan masalah

⁹ Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin, Qurroh Ayuniyyah.

¹⁰ Departemen Agama, (2006)

¹¹ Arif Zunaidi.

sosial mendorong para nazhir untuk melakukan manajemen wakaf yang lebih kompeten. Dengan adanya perkembangan wakaf diharapkan dapat mengubah kesan masyarakat terhadap wakaf, yang semula hanya pada benda tidak bergerak, saat ini berkembang ke wakaf benda bergerak. Diharapkan dengan adanya wakaf produktif ini akan ada lebih banyak lagi manfaat yang akan diberikan dari hasil pengelolaan wakaf produktif, hal ini didorong pula dengan pengelolaan dan manajemen yang baik dan kompetitif¹²

Peraturan Indonesia tentang wakaf telah diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut didukung dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 yang berisi tentang pengaplikasian Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dengan adanya hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah telah ikut andil dalam pelaksanaan wakaf. Hal ini karena wakaf juga ikut berperan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.¹³

Pada Undang-Undang tersebut, ada beberapa perbedaan yang terdapat pada objek wakaf, yang sebelumnya hanya pada benda tidak bergerak kemudian pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 objek wakaf lebih luas penjabarannya.

Pada Undang-Undang tersebut objek wakaf tidak hanya pada benda tidak bergerak saja tetapi lebih luas kepada wakaf benda bergerak seperti saham, uang dan surat berharga. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang wakaf pasal 16 ayat 1 yang berisi tentang penjelasan dua macam objek wakaf, yaitu wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Pelaksanaan wakaf benda bergerak cenderung termasuk kedalam wakaf produktif, Karena dalam pelaksanaannya lebih kepada pemanfaatan benda yang jika dikelola dengan baik akan mendapatkan income yang menjanjikan.¹⁴

Wakaf produktif merupakan wakaf yang dimana perolehan manfaatnya bersifat produktif sehingga menghasilkan keuntungan jangka panjang. Kemudian keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk membiayai dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Aset wakaf

¹² Zunaidi, 'Perspektif Wakaf Keluarga UU No. 41 Tahun 2004 Dan Maqoshid al-Ushrah Jamal al-Din Atiyyah', *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, 2021, no. 2.

¹³ Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Peraturan Pemerintah*

¹⁴ Kementan Agama Republik Indonesia Tahun (2006)

produktif sebagai faktor produksi hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, bahwa aset wakaf merupakan sebuah objek yang harus dikelola dan dikembangkan dengan baik agar hasil dari pengelolaan aset wakaf tersebut dapat bermanfaat bagi banyak orang dan tetap terjaga kekekalannya.¹⁵

Berbagai macam model wakaf produktif mulai dikembangkan seiring dengan kemajuan zaman, seperti pada wakaf uang (waqf cash), pada wakaf uang wakif memberikan sebagian uang sebagai aset wakaf yang kemudian akan di serahkan kepada nadzhir wakaf untuk nantinya dikelola dan dikembangkan sehingga menghasilkan keuntungan dari aset wakaf tersebut. Keuntungan dari aset wakaf tersebut akan dipergunakan untuk kesejahteraan umat. Saat ini terdapat Undang-Undang wakaf No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan diperbolehkannya pelaksanaan wakaf uang. Pada saat ini pelaksanaan wakaf produktif tidak hanya pada wakaf uang saja tetapi mulai berkembang ke berbagai macam jenis wakaf produktif lainnya seperti wakaf surat berharga. Wakaf saham, wakaf kendaraan dan yang lainnya. Bahkan pada era kontemporer seperti saat ini telah mulai dikembangkan wakaf channel youtube. Model wakaf produktif ini memungkinkan para konten creator terutama anak-anak muda, untuk ikut serta dalam melakukan ibadah wakaf yang semata-mata diperuntukkan untuk menyokong kesejahteraan umat islam.

Di era kontemporer seperti saat ini wakaf telah banyak mengalami perkembangan, yang memudahkan wakif dalam melaksanakan ibadah wakaf sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Seperti pada perkembangan wakaf saat ini, yaitu dengan menggunakan youtube sebagai aset wakaf. Pada wakaf youtube ini pewakif melakukan wakaf berupa channel youtube milik perseorangan atau kelompok, yang mana channel youtube tersebut harus memenuhi kriteria untuk dapat digunakan sebagai aset wakaf.¹⁶

Diantara kriteria channel youtube yang dapat digunakan sebagai aset wakaf yaitu harus sudah menghasilkan uang dari konten-konten yang ditayangkan didalam channel youtube tersebut. Menurut google syarat mendapatkan uang dari video konten youtube adalah memiliki 500 subscriber dan 3000 jam

¹⁵ Huzzatul Fikriyyah, Muhammad Zen, 'Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif Di Baitul Maal Muamalat', *Jurnal Manajemen Dakwah* 5, 2019, no. no. 1.

¹⁶ Agus Purnomo, Luthfi Khakim, 'Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', Vol. 16 No. 1 (2019).

penayangan.¹⁷ Kemudian untuk syarat video yang dimuat dalam channel youtube yang digunakan sebagai asset wakaf ada beberapa pandangan yang digunakan sebagai acuan untuk mengunggah video di channel youtube. Diantara pandangan tersebut adalah mengacu pada Undang-undang, BWI, dan pihak youtube. Dalam syariat islam peraturan terkait video yang akan ditayangkan dan disebarluaskan harus tidak mengandung unsur kemaksiatan dan ajakan untuk berbuat maksiat, minimal konten yang dimuat dalam channel youtube bersifat mubah atau ajakan kebaikan.¹⁸

a. Persyaratan Video yang Sesuai Syariat Islam

Keberadaan channel youtube yang dibangun bertujuan untuk media syiar agama atau dakwah harus sesuai dengan peraturan syariat islam.

Dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah telah menjelaskan secara terperinci dalam surat tersebut, bahwa hendaknya setiap media apapun yang bertujuan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan. Seluruh media digital saat ini juga harus dipergunakan dalam hal kebaikan, dan tidak digunakan sebagai lading berbuat dosa, sombong dan permusnahan. Semua ayat Al- Qur'an yang berkaitan dengan perintah maupun larangan Allah dapat dikaitkan dengan firman Allah tersebut.

Umat islam harus selalu berpegang teguh pada kaidah-kaidah syari'ah. Unsur-unsur yang tidak diperbolehkan ada dalam sebuah video konten wakaf diantaranya dilarang mempertontonkan unsur maksiat didalamnya. Allah berfirman dalam surat al-isro' ayat 32 yang artinya "janganlah kamu mendekati zina, ngguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan terburuk". Allah melarang setiap sesuatu yang berpotensi pada perbuatan zina, meliputi adegan saling pandang antara lawan jenis yang bukan mahramnya, memperlihatkan bagian tubuh wanita dan mempertontonkan auratnya, mempertontonkan aurat laki-laki dan mempertontonkan isi rumah seseorang tanpa izin.¹⁹

b. Persyaratan Berdasarkan Undang-Undang

Pada dasarnya keberadaan Undang-Undang yang ada di Negara dibentuk untuk tujuan mengatur setiap hal yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat Indonesia. Undang-

¹⁷ Bambang Sutriyono ,Maret 2024, pukul 15.000

¹⁸ Agustini,(2019). RUU Perlindungan Data Pribadi untuk Antisipasi Penyalahgunaan Data, Jakarta : Kementrian Komunikasi dan Informatika RI.

¹⁹ Ba'alawy,(2019), *Sullam at-Taufiq*. Beirut : sibt al-Jilani

Undang enjamin hak setiap warga negara dan melindungi bangsa Indonesia. Konten youtube yang akan digunakan sebagai objek wakaf tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang ada.

Channel youtube yang akan digunakan sebagai objek wakaf tidak boleh menyalahi Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang melindungi setiap warga negaranya dari penyalahgunaan hak Cipta, karena setiap orang berhak atas hasil karyanya sendiri. Tujuan adanya Hak Cipta adalah untuk melindungi dan menghargai karya para creator dan mendorong agar memunculkan karya-karya baru. Hal ini terdapat pada Undang-undang no. 28 tahun 2014 yang telah disahkan pada tanggal 16 oktober 2014.²⁰

Selanjutnya adalah pornografi dan pornoaksi kedua hal ini merupakan peraturan Undang-undang yang tidak dapat dilanggar. Pornografi merupakan kegiatan mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang bertujuan untuk membangkitkan birahi seseorang yang menontonnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan pornoaksi merupakan sebuah gerakan yang cenderung mengarahkan pada membangkitkan birahi, baik secara langsung atau tidak langsung. Hal ini terkandung dalam Undang-Undang Negara no.44 tahun 2008. Undang-Undang tersebut menjelasakna dengan rinci maksud dan tujuan adanya Undang-Undang tersebut adalah untuk mengatur masyarakat agar beretika luhur, dan saling menghormati harkat martabat sesama manusia.²¹

Negara mengatur setiap konten yang diunggah dan disebar luaskan dimedia massa, mengingat media massa merupakan tempat dimana hal-hal yang dipertontonkan akan mudah tersebar luas dan akan cepat ditiru oleh siapapun yang menontonnya. Beberapa larangan dalam Undang-Undang diantaranya menampilkan adegan kekerasan, perjudian, dan narkoba. Video yang diunggah dichannel youtube harus menjauhi dari unsur-unsur tersebut, karena seseorang yang menonton video dengan unsur-unsur tersebut pada kehidupannya cenderung meniru apapun yang ditontonnya.²²

²⁰ Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin, Qurroh Ayuniyyah.

²¹ Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Negara.

²² Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Undang-Undang Negara.

c. Persyaratan Berdasarkan BWI

Channel youtube yang telah dipindah tangankan ke nadzir wakaf berarti telah menjadi aset wakaf. Sehingga channel youtube tersebut harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prosedur wakaf yang telah ditetapkan oleh BWI. Pemerintah telah mengatur pengelolaan wakaf pada Undang-Undang wakaf no. 41 tahun 2004 yang biasa digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan wakaf. Wakif channel youtube yang telah memiliki banyak subraiber dan jam tayang serta telah mendapatkan hasil dari channel youtubenanya, harus melakukan proses penyerahan wakaf sesuai dengan peraturan wakaf.

Channel youtube termasuk dalam benda bergerak karena channel youtube dapat dipindah tangan ke orang lain dan dapat dengan mudah diakses dimanapun

dan kapanpun. Channel youtube termasuk dalam HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang dibuat secara sadar berdasarkan kreatifitas pemiliknya.²³ Aset youtube yang telah diwakafkan berarti memberikan semua hak atas channel youtubenanya termasuk hak pakai, hak guna, dan hak hasil yang keseluruhan hak tersebut dialihkan kepada nadzir wakaf. Hak tersebut sebelumnya didapatkan oleh pemilik akun youtube yang sesuai dengan persyaratan dari pihak youtube dan google. Sedangkan Hak Cipta dari pemilik akun youtube secara otomatis akan muncul sejak pemilik akun youtube mulai memikirkan sesuatu yang akan dituangkan dalam karyanya berbentuk video konten youtube.²⁴

d. Persyaratan Dari Pihak Youtube

Persyaratan dari youtube merupakan persyaratan yang sesuai dengan pedoman dari kelompok youtube. Seluruh perkara yang berkaitan dengan youtube menjadi ketentuan dari pihak kelompok youtube, yang dijelaskan dalam sebuah pedoman kelompok youtube. Hal ini merupakan gambaran dari tampilan kelompok youtube. Ada beberapa aturan dari kelompok youtube yang harus ditepati oleh setiap pengguna youtube, beberapa hal tersebut diantaranya spam dan praktik penipuan. Spam merupakan kegiatan mengunggah postingan konten youtube secara berulang-ulang dan cenderung berlebihan. Termasuk dalam kegiatan spam adalah menjanjikan

²³ Youtube. (2022). Kebijakan Monetisasi Channel Youtube. Retrieved from <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id>

²⁴ Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin, Qurroh Ayuniyyah.

sesuatu diakhir video dan ternyata tidak ada apapun diakhir video. Mengarahkan penonton video kedalam situs yang terlarang dan berbahaya. Menggunakan judul atau thumbnail yang tidak sesuai dengan isi konten video, hal tersebut juga termasuk dalam istilah spam video.²⁵

Pada sebuah channel youtube jika melakukan pelanggaran dari peraturan yang telah ditetapkan maka akan mendapatkan peringatan dari pihak youtube. Teguran pertama biasanya berupa peringatan yang diberikan lewat halaman youtube studio dan email tanpa adanya tindakan hukuman. Kemudian pada peringatan kedua pengguna channel youtube akan dikenakan hukuman selama 90 hari. Dalam masa hukuman 90 hari melakukan hukuman selama tiga kali atau lebih maka channel youtube tersebut akan diberhentikan.²⁶

Meniru sebuah identitas dan melakukan interaksi palsu juga tidak diperbolehkan dalam melakukan kegiatan pengelolaan channel youtube. Termasuk dalam peniruan identitas adalah meniru konten, tampilan, profil dan lain-lainnya, sehingga mengakibatkan penonton kebingungan dalam membedakan mana yang asli dan sipeniru. Channel youtube semacam ini akan diberhentikan oleh pihak youtube yang dimulai dengan pemberian peringatan terlebih dahulu. Sedangkan bentuk dari interaksi palsu adalah semacam merekayasa jumlah penonton, komentar dan jumlah like. Segala macam bentuk manipulasi data atau sejenisnya akan mendapatkan sanksi apabila dilarang.²⁷

Selanjutnya pornografi, pornografi juga tidak diperkenankan oleh pihak youtube. Dalam pedoman penggunaan youtube telah dijelaskan secara rinci bahwa segala macam kegiatan menyimpang meliputi konten vulgar yang berhubungan dengan pornografi tidak diperbolehkan sebagai konten yang bertujuan untuk kepuasan seksual. Youtube melindungi anak-anak dari konten-konten yang berbahaya, yang dapat merusak motorik anak. Segala macam konten yang berisi tentang hal yang berbahaya seperti kekerasan, eksploitasi anak, kekerasan seksual, bullying, perundungan dan yang lainnya yang menjerumus pada kegiatan kekerasan. Bunuh diri juga

²⁵ Youtube. (2022). Pedoman Komunikasi Youtube. Bantuan Youtube. Retrieved from <https://support.google.com/youtube/answer/9288567?hl=id>

²⁶ Youtube. (2022). Kebijakan Monetisasi Channel Youtube. Retrieved

²⁷ Youtube. (2022). Pedoman Komunikasi Youtube. Bantuan Youtube

tidak diperbolehkan ditayangkan dalam konten youtube karena hal tersebut dapat memotivasi penontonnya untuk melakukan hal yang sama. Sedangkan youtube masih memperbolehkan konten yang berisi tentang edukasi bahaya bunuh diri.²⁸

Prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak youtube. Yaitu melarang konten yang berisi kekerasan yang disajikan secara jelas tanpa adanya sensor. Hal tersebut dilarang ditampilkan sebagai konten youtube karena akan berpengaruh pada penonton yang kemudia akan mendorong penonton untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang ditonton. Alasan youtube melarang konten-konten tersebut adalah untuk melindungi dan menghargai pengguna youtube dan untuk menjaga generasi selanjutnya dari tindakan-tindakan terlarang.²⁹

2. Deskripsi Data Tentang Potensi Channel Youtube Sebagai Alternatif Wakaf Produktif

Seiring dengan adanya pemanfaatan youtube sebagai alternatif penghasilan, dan semakin majunya perkembangan Youtube yang semakin dilirik oleh sebagian orang dalam menggeluti dunia Youtube sebagai sumber penghasilan. Kini mulai dikembangkan juga tentang adanya Wakaf Channel Youtube. Mulai dikembangkannya wakaf ini didasari oleh beberapa faktor antara lain, Youtube merupakan aplikasi yang diminati oleh banyak kalangan, Youtube merupakan sebuah aplikasi yang memiliki potensi sebagai sumber penghasilan tetap, Penghasilan yang didapatkan dari menjadi seorang Youtuber sangat menjanjikan dan akun Youtube dapat dipindah tangankan sehingga pengelolaan oleh nadzhir dapat terlaksanakan dengan baik meskipun nantinya dalam pengelolaan wakaf Channel Youtube seorang nadzhir masih memerlukan orang lain dalam pengelolaannya. Berikut adalah akun youtube potensial yang dapat digunkana sebagai wakaf channel youtube, yaitu akun youtube yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya :

²⁸ Youtube. (2022). Pedoman Komunikasi Youtube. Bantuan Youtube

²⁹ Youtube. (2022). Kebijakan Monetisasi Channel Youtube. Retrieved

Gambar 4.1

Channel Youtube Potensial Wakaf, Ustadz Hanan Attaki



Sumber: https://youtube.com/@HananAttaki?si=q6o05NVmBTI_3mLW

Ustadz Hanan Attaki memanfaatkan media sosial dalam melakukan dakwahnya, hal ini dilakukan seiring dengan kemajuan teknologi dan minat masyarakat di dunia sosial media mendorong semua hal untuk dilakukan secara online. Ustadz Hanan Attaki mulai melakukan dakwah melalui Channel Youtube pada bulan Mei 2017.³⁰

Pada akun youtube tersebut sudah tertera banyaknya subscriber adalah 2,74 Juta, dan telah mengunggah konten video youtube sebanyak 277 video. Dalam penjumlahan penghasilan per 1 juta subscriber adalah kisaran 59 juta per bulan, maka dalam akun youtube milik ustadz hanan attaki tersebut kurang lebih memiliki penghasilan bulanan lebih dari 100 juta per bulan dimana angka tersebut adalah nominal yang sangat besar, yang dapat dipergunakan sebagai potensi wakaf channel youtube.³¹

³⁰ Aulia Nur Kamillah, Ahmad Asrof Fitri, and Muhammad Nur Kholis Ar, 'Strategi Komunikasi Ustadz Hanan Attaki dalam Berdakwah di Channel Youtube dengan Tema "Muslim Gaul, Emang Ada?"', 7 (2023).

³¹ Luthfi Anggraeni, <https://www.medcom.id/teknologi/tips-trik/1bV9OB1N-penasaran-berapa-besaran-gaji-youtuber>, 1 Mei 2024, 01.00

Gambar 4.2
Channel Youtube Potensial Wakaf, Ustadz, Adi Hidayat



Sumber :
https://youtube.com/@AdiHidayatOfficial?si=AVujUxXb_0uru8cH

Kemudian adalah akun youtube milik Ustadz Adi Hidayat pada akun youtube tersebut telah tertera jumlah subscriber sebanyak 4,94 juta subscriber dan 2,1 ribu konten Artinya dalam akun youtube tersebut kurang lebih penghasilan yang didapatkan perbulan adalah mencapai kurang lebih diangka lebih dari 300 juta. Nominal penghasilan tersebut merupakan nominal penghasilan yang sangat besar yang dapat digunakan sebagai potensi terlaksananya wakaf channel youtube.

Akun Youtube milik ustadz Adi Hidayat ini mulai aktif pada tahun 2019. Pada channel youtube tersebut memang dikhususkan untuk berdakwah dan membahas soal masalah keagamaan. Dimana dengan konten-konten tersebut ustadz Adi Hidayat mendapatkan penghasilan, bahkan pada kesempatan berceramahnya Ustadz Adi Hidayat tidak segan memberikan beasiswa senilai ratusan juta kepada para jamaah yang hadir. Hal ini menunjukkan bahwa youtube merupakan sebuah alat yang dapat dijadikan penghasilan sampingan maupun penghasilan utama, yang dapat pula dijadikan sebagai aset wakaf.³²

32

Selandro

Naendra

Radicka,

<https://www.sonora.id/read/423455326/subhanallah-tajir-melintir-jadi-pendakwah-kondang-ini-besar-kekayaan-ustaz-adi-hidayat-bisa-sedekah-ratusan-juta> , Rabu 31 Agustus 2022

Gambar 4.3
Channel Youtube Potensial Wakaf, Ustadz Agam Fachrul



Sumber :

https://youtube.com/@AgamFachrulheyow0_0405?si=3D6gMgEKIhouSdiE

Berikut ini adalah akun youtube milik ustadz muda Agam Fachrul, akun youtube ini tergolong sebagai akun youtube baru dengan jumlah subscriber sebanyak 195 ribu subscriber dan 32 konten video . Jumlah subscriber ini tidak lebih banyak dibanding dengan para ustadz-ustadz yang lebih dahulu mendalami dunia peryoutube an. Tetapi akun youtube ini juga telah mendapatkan penghasilan dari konten-konten yang diunggahnya. Pada akun ini terdapat 195 ribu subscriber yang artinya penghasilan dari akun youtube ini terbilang sudah lumayan yaitu uang lebih telah mencapai kurang lebih 100 juta perbulannya.³³

Kedepannya perlu adanya sosialisasi serta pengembangan wakaf channel youtube ini agar jenis wakaf ini lebih kompleks perkembangannya serta lebih dikenal oleh banyak orang. Sehingga untuk orang-orang awam tidak asing lagi dengan adanya wakaf channel youtube ini. Wakaf ini juga sebagai trobosan baru agar generasi saat ini mampu ikut serta dalam pelaksanaan wakaf.³⁴

3. Deskripsi Data Tentang Wakaf Channel Youtube Menurut Pandangan Hukum Syariah

Indonesia merupakan negara dengan komunitas muslim terbesar di Dunia, Al-Qur'an dan Hadits menjadi sumber rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan agama. Seiring

³³ Arif Hariyanto and Putra.

³⁴ Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin, Qurroh Ayuniyyah.

dengan adanya persoalan-persoalan yang semakin kompleks dan belum ada hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dari Al- Qur'an dan Hadits lah persoalan tersebut akan terselesaikan. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahna yang ada para peneliti membuat pedoman untuk memudahkan dalam mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan terdapat dua kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan pembuatan keputusan yaitu keuntungan dan kerugian. Tujuan dari prinsip tersebut sering dikenal dengan istilah *Maqoshid Syariah*.

Terdapat lima wujud *Maqoshid Syariah* yang sering dikenal saat ini. Lima wujud *Maqoshid* tersebut lebih dikenal dengan sebutan kulliyat al-khamsah yaitu prinsip dasar, kelima prinsip tersebut antara lain *hifdzu din* (melindungi agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu 'aql* (melindungi akal), *hifdzu maal* (melindungi harta), *hifdzu nasab* (melindungi keturunan) . Dari lima tersebut akan dibagi menjadi beberapa jenis menurut manfaatnya. Dalam hukum islam, masalah mempunyai batasan dalam menentukan masalah umum dan untuk menghubungkannya pada dalil-dalil yang ada.³⁵ Dalam penggunaan *Maqoshid Syariah* perlu suatu ketetapan dimana stiap ketentuannya mengandung sebuah tujuan (*Maqoshid*), karena dari ketentuan tersebutlah akan menjadikan taqsid yaitu menentukan tujuan dari dalil –dalil yang ada.³⁶

Penerapan *Maqoshid Syariah* alam wakaf, yaitu dengan mengelompokkannya ke dalam prinsip *hifdzu maal* (melindungi harta) karena wakaf termasuk dalam urusan muamalah. Peraturan ini diawali dengan tujuan umum (*Maqoshid 'Ammah*) dan diakhiri dengan tujuan yang lebih khusus (*Maqoshid Khassah*). *Maqoshid 'Ammah* dalam melakukan kegiatan perekonomian mempunyai ketentuan khusus yaitu yang berkaitan dengan setiap perjanjian usaha harus transparan dan diketahui orang kedua belah pihak, adil serta berkomitmen terhadap kepentingan bersama. Pada pelaksanaan wakaf hasil manfaat harus didistribusikan secara menyeluruh dan layak agar seluruh masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan wakaf.³⁷

Prinsip utama *Maqoshid Syariah* adalah memudahkan masyarakat dalam mengetahui baik atau tidaknya suatu perbuatan.

³⁵ Arif Zunaidi.

³⁶ “ Tujuan dari Suatu Hukum (*Maqoshid Syaiah*), [https://tanjungpinangpos.id /tujuan-dari-suatu-hukum-maqoshid-syariah](https://tanjungpinangpos.id/tujuan-dari-suatu-hukum-maqoshid-syariah), 30 April 2024

³⁷ Halil Thahir ..hal 58

Pertama tujuan utama beragama, dalam aspek ini pelaksanaan wakaf produktif harus berdasarkan dengan prinsip agama yang artinya dalam pengelolaan wakaf, kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama. Selanjutnya adalah prinsip kemanfaatan dimana dalam prinsip ini dalam pengelolaan wakaf harus Maqoshid (tujuan) manfaat dari pengelolaan wakaf dalam konteks ini adalah manfaat dari pengelolaan channel youtube. Diharapkan dengan prinsip kemanfaatan ini pelaksanaan wakaf channel youtube dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, seimbang dan tidak ada pembeda antara pihak satu dengan pihak lainnya.³⁸

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Tentang Channel Youtube Sebagai Potensi Baru Wakaf

Pada adegan pembuatan video yang digunakan sebagai konten untuk channel wakaf, nadzhir atau pengelola channel youtube harus membuat video konten yang tidak memuat perbuatan maksiat. Video yang dibuat harus menghindari bercampurnya laki-laki dan perempuan dikeadaan sepi. Pemeran laki-laki tidak diperbolehkan mengenakan pakaian perempuan begitupun sebaliknya. Video wakaf channel youtube tidak boleh berisi tentang sesuatu yang memicu syahwat, memicu melakukan hal maksiat dan memicu para penontonnya untuk melakukan kekerasan.³⁹

Pada wakaf channel youtube pengeloannya sama dengan mengelola channel youtube pada umumnya, tetapi status kepemilikan akun youtube adalah sebagai aset wakaf. Kemudian hasil dari pengelolaan akun youtube tersebut dikelola oleh nadzir yang nantinya dipergunakan untuk keperluan kesejahteraan umat. Nadzir berperan penuh dalam pengelolaan channel youtube ini, sesuai dengan tujuan dan standar pencapaian yang telah tertulis pada akta ikrar wakaf. Dalam pengelolaan wakaf channel youtube nadzir boleh bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf channel youtube ini. Yang terkait dengan pengelolaan channel youtube adalah menentukan tema, pembuatan konsep video, pembuatan konten dan yang lainnya.⁴⁰

Pengelolaan wakaf channel youtube, nadzir berhak mendapatkan bimbingan dari BWI, pernyataan ini sesuai dengan

³⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, CCXCIX. Hal 78

³⁹ Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin, Qurroh Ayuniyyah.

⁴⁰ Arif Hariyanto and Putra.

pasal 41 tahun 2004 Peraturan Pemerintah tentang wakaf. Bimbingan tersebut meliputi persiapan prasarana pendukung, penyusunan peraturan, pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatan aset wakaf. Pengawasan pelaksanaan wakaf ini dilakukan oleh pemerintah, wakif dan masyarakat, pengawasan pengelolaan dilakukan secara aktif dan pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan langsung dengan pemeriksaan langsung kinerja nazhir sedangkan pemeriksaan secara pasif dengan memeriksa laporan bulanan nazhir.⁴¹

Untuk pelaksanaan wakaf Channel Youtube nadzir berlaku sebagai pemegang penuh aset wakaf yang merupakan akun Youtube milik seorang wakif. Dalam pengelolaan wakaf Channel Youtube ini nadzir dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan aset wakaf. Pengelolaan Wakaf Channel Youtube sama seperti cara mengelola akun Youtube pada umumnya, dimana dalam pelaksanaannya nadzir mengatur setiap proses dari pembuatan konten video, pengunggahan konten video hingga mengontrol unggahan video yang telah diunggah di Channel Youtube.

2. Analisis Data Tentang Channel Youtube Sebagai Alternatif Wakaf Produktif

Channel Youtube adalah media sosial dimana apabila dikelola dengan bijak dapat menjadi sumber penghasilan tetap. Pada penelitian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Channel Youtube memiliki unsur-unsur yang merupakan syarat dari pelaksanaan wakaf. Antara lain dapat diambil manfaatnya, diketahui secara jelas bentuk serta karakteristiknya, serta milik sendiri. Selain dari segi sifat dan bentuknya, faktor lain dalam pelaksanaan wakaf Channel Youtube ini adalah pada UU Wakaf No. 41 tahun 2004, yang menyatakan bahwa objek wakaf harus berupa benda yang memiliki daya tahan lama serta nilai ekonomi yang tinggi.⁴²

Youtube merupakan platform sosial media yang mempunyai jumlah pengguna yang sangat besar, pada survei yang dilakukan tahun 2023 jumlah pengguna aktif Youtube mencapai 139 Juta jiwa di Indonesia. Youtube dalam melakukan kegiatan oprasionalnya dapat menghasilkan penghasilan yang menjanjikan. Youtube juga dapat dipindah tangankan kepada orang lain sehingga dalam pengelolaan wakaf nadzir dapat dengan mudah

⁴¹ Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004

⁴² Abdurrohman Kasdi.

mengelola akun Youtube yang telah diwakafkan, maka dari itu wakaf Channel Youtube merupakan salah satu alternatif wakaf yang dapat dengan mudah dilakukan oleh semua orang khususnya para Youtuber yang telah memiliki penghasilan tetap.⁴³

Channel YouTube merupakan platform media sosial yang apabila dikelola dengan baik dan sesuai prosedur yang ada akan menghasilkan keuntungan yang menjanjikan dari hasil pengelolannya. Dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa Channel YouTube termasuk dalam salah satu benda yang berharga, dimana dalam ketentuan pelaksanaan wakaf, diantara Syarat sah pelaksanaan wakaf adalah benda atau barang yang diwakafkan harus bernilai (memiliki harga).Maka dari itu Channel YouTube saat ini mulai dikembangkan sebagai alternatif wakaf produktif di era kontemporer karena selain mampu memberikan keuntungan yang menjanjikan channel YouTube juga sebagai media sosial yang memiliki banyak pengguna sehingga potensi dari adanya wakaf channel YouTube ini akan semakin banyak diterapkan khususnya pada generasi milenial.

3. Analisis Data Tentang Wakaf Channel Youtube Menurut Pandangan Hukum Syariah

Channel Youtube merupakan aplikasi sosial media yang mana dalam praktiknya Channel Youtube perlu dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Karena dalam hal ini Channel Youtube merupakan asset wakaf maka perlu adanya pengelolaan yang sesuai dengan prosedur agama pula. Dalam pelaksanaan Wakaf Channel Youtube ini tentunya mengandung makna dan tujuan yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umat islam.⁴⁴

Tujuan dalam syariah bermakna agar terwujudnya sebuah kemaslahatan dalam hidup bermasyarakat. Makna wakaf Channel Youtube merupakan perwujudan dari adanya sebuah tujuan syariah yaitu untuk kemaslahatan umat islam, hal ini sejalan dengan prinsip Maqoshid Syariah yaitu bertujuan untuk sebuah kemaslahatan salah satunya dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Kesejahteraan umat dibangun lewat adanya wakaf Channel Youtube dimana dalam hal ini hasil manfaat yang didapatkan dari hasil pengelolaan Channel Youtube dipergunakan untuk mengatasi

⁴³ Sarnita Sadya, <https://dataindonesia.id/internet/detai/daftar-negara-pengguna-youtube-terbesar-awal-2023-ada-indonesia>, November 2023

⁴⁴ Purwanto.

masalah-masalah kesejahteraan umat seperti kesenjangan sosial dan masalah sosial lainnya.⁴⁵

Wakaf Channel Youtube merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang mempunyai potensi besar. Dalam pengelolaan Channel Youtube perlu adanya sebuah tujuan dalam pelaksanaan wakaf ini, tujuan utama pelaksanaan wakaf adalah sebagai sebuah alat untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, khususnya umat islam. Maqoshid Syariah merupakan pandangan syariah dimana dalam praktiknya Maqoshid Syariah sejalan dengan tujuan utama pelaksanaan wakaf Channel Youtube ini yaitu untuk kemaslahatan.



⁴⁵ Abdurrahman Kasdi dan Dosen Stain Kudus, Maqoshid Syari'ah Prespektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab, Yudisia, 2014